

PENULISAN SKRIPSI

**PEMBUKTIAN KERUGIAN NEGARA DALAM KASUS DUGAAN
TINDAK PIDANA KORUPSI IMPOR GULA AKIBAT KEBIJAKAN
MENTERI PERDAGANGAN THOMAS LEMBONG YANG
DITANGANI OLEH KEJAKSAAN AGUNG**



Diajukan oleh :

MICHAEL HALIM PUTRA SARAGIH

NPM : 220514884

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI
PEMBUKTIAN KERUGIAN NEGARA DALAM KASUS DUGAAN
TINDAK PIDANA KORUPSI IMPOR GULA AKIBAT KEBIJAKAN
MENTERI PERDAGANGAN THOMAS LEMBONG YANG
DITANGANI OLEH KEJAKSAAN AGUNG



Diajukan oleh :
MICHAEL HALIM PUTRA SARAGIH

NPM : 220514884
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

Telah disetujui untuk ujian pendadaran

Dosen Pembimbing

Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum

Tanggal

Tanda Tangan

: 30 Februari 2026

:

HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI

**PEMBUKTIAN KERUGIAN NEGARA DALAM KASUS DUGAAN
TINDAK PIDANA KORUPSI IMPOR GULA AKIBAT KEBIJAKAN
MENTERI PERDAGANGAN THOMAS LEMBONG YANG
DITANGANI OLEH KEJAKSAAN AGUNG**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan

Tim Penguji

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang Diselenggarakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 12 Maret 2026
Tempat : Ruang Pendadaran 1 FH UAJY

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr.W.Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Y.Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum.
Anggota : B,Hengky Widhi A., S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Prof. Dr. Ch Anita Christiani, S.H., M.Hum

HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Yang Mahakuasa atas kasih karunia dan berkat-Nya, sehingga penulis, Michael Halim Putra Saragih, dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Secara khusus, penulis mengucapkan syukur atas perlindungan dan tuntunan Tuhan Allah yang senantiasa memberkati serta menuntun setiap langkah kehidupan penulis, terutama selama menempuh masa perkuliahan di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulisan Hukum ini disusun dengan judul “Kerugian Negara dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Impor Gula Akibat Kebijakan Menteri Perdagangan Thomas Lembong yang Ditangani oleh Kejaksaan Agung.” Tersusunnya Penulisan Hukum ini tidak semata-mata merupakan hasil usaha penulis sendiri, melainkan juga berkat bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan tulus menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Tuhan Allah Yang Mahakuasa, Allah Tritunggal Mahakudus, atas kasih karunia dan berkat-Nya yang senantiasa menuntun arah dan langkah hidup penulis selama menjalani proses perkuliahan di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Para Malaikat dan Orang Kudus, yang kehadirannya penulis rasakan melalui doa dan tuntunan, khususnya para malaikat agung serta para Santo dan Santa yang senantiasa penulis mohonkan doanya.
3. Seluruh Civitas Akademika Universitas Atma Jaya Yogyakarta, khususnya Bapak Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Ibu Dekan Fakultas

Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta beserta para Wakil Dekan, serta seluruh dosen yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan diskusi kepada penulis.

4. Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum., yang dengan penuh kesabaran telah membimbing, mendukung, dan mengarahkan penulis sehingga Penulisan Hukum ini dapat diselesaikan.
5. Kedua orang tua penulis, Ibu Rasbina Girsang dan Bapak Jahotman Saragih, yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan dalam setiap perjalanan hidup penulis.
6. Seluruh keluarga penulis, khususnya adik penulis Jessica dan Angela, serta seluruh keluarga besar Saragih Sijabat dan Girsang, atas doa dan dukungan yang diberikan.
7. Seluruh tempat yang menjadi rumah kedua bagi penulis, yaitu Gereja Katolik Santo Yohanes Rasul Pringwulung, Gereja Katolik Santo Antonius Padua Kotabaru, Gereja Katolik Santo Alfonsus de Liguori Nandan, Gereja Katolik Babarsari, Kapel UGM, Gereja Katolik Ganjuran, serta tempat-tempat lain yang telah menjadi ruang pertumbuhan iman penulis.
8. Seluruh Romo dan Frater, yang telah mendoakan serta memberikan masukan dan bantuan kepada penulis, di antaranya Romo Fajar Tri Nugroho, S.J., Romo Hasto Rosariyanto, S.J., Romo Bernardus Himawan, Pr., Romo Bernardus Irawan Heryuwono, Pr., Romo Kamilus Demo Bakang, S.V.D., serta para Romo, Bruder, Diakon, dan Suster yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis selama masa perkuliahan.
9. Organisasi Komunitas Anti Korupsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta

(KOMUTASI) 8, yang penulis pimpin, beserta seluruh pengurus dan kader KOMUTASI 8 yang telah kebersamai penulis dalam menjalankan visi dan misi organisasi.

10. Seluruh organisasi dan kepanitiaan kampus yang pernah menjadi ruang belajar dan dinamika penulis, antara lain Keluarga Mahasiswa Katolik (KMK), Misa Kampus UAJY, Lembaga Pers Mahasiswa Dassein FH UAJY, Forum Diskusi Sahabat FH UAJY, Badan Eksekutif Mahasiswa FH UAJY, KOMUTASI Generasi 6 dan 7, Panitia Perayaan Paskah dan Minggu Panggilan FH UAJY 2025, serta seluruh organisasi kampus lainnya.
11. Seluruh organisasi di luar kampus yang menjadi ruang diskusi, pemikiran, dan aktivisme penulis, antara lain Social Movement Institute, Gejayan Memanggil, Aliansi Mahasiswa UGM, Aliansi Yogya Memanggil, serta seluruh wadah diskusi dan gerakan yang pernah diikuti penulis.
12. Teman-teman berpikir dan berdiskusi dalam bidang pergerakan, baik dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta maupun dari luar, di antaranya Maryosun, Rafael Felix, Catra, Efraim Yehuda, Nico, Leonardus Evan, Antonius Bintang, Dankka, Maulana Gazzy, Carlos Hendriko, serta seluruh rekan diskusi lainnya.
13. Teman-teman seangkatan penulis selama masa perkuliahan dan dinamika organisasi, di antaranya Alexander Ichsan, Grace Tamba, Yanuar Prindadhi, Nicolas Minarko, Rafael Manihuruk, Arthadita Manihuruk, Meysia Matondang, Marcela Silitonga, Miranda Simanjuntak, Ancela

Purba, serta adik-adik angkatan Rizal Siadari, Athar, Eva, Rendy, Rifki, Denny, Iko, Rivando Sipayung, dan seluruh teman serta kawan penulis.

14. Teman-teman sekampung penulis yang berasal dari Saribudolok dan Medan sekitarnya, di antaranya Cristovel Sipayung, Fahreza Sipayung, Thomas Sidauruk, Yohanes Debritto, Sandro Ginting, Steven Manullang, Jose Simanjorang, serta seluruh teman Parsahutaon penulis.

15. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini serta selama proses perkuliahan. Akhir kata, penulis berharap Penulisan Hukum ini dapat memberikan manfaat dan digunakan untuk nilai-nilai kebaikan. Terima kasih.

Berkah Dalem.

Yogyakarta, 3 Januari 2026

Michael Halim Putra Saragih

ABSTRACT

This research examines the proof of state financial loss in the alleged corruption case of sugar importation resulting from the policy of the Minister of Trade, Thomas Trikasih Lembong, which was handled by the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. The main issue of this study focuses on the differences in the concept and proof of state losses between state financial law and anti-corruption criminal law, particularly the distinction between the requirement of "actual and definite loss" as stipulated in Law Number 1 of 2004 on State Treasury and the phrase "may cause state financial loss" as regulated in Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 on the Eradication of Corruption Crimes. In addition, this research analyzes whether discretionary authority as regulated in Law Number 30 of 2014 on Government Administration can serve as a basis for eliminating criminal liability when a policy results in state losses. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches, particularly examining the Decision of the Central Jakarta District Court Number 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. The findings indicate that proof of state financial loss in corruption cases does not solely depend on actual loss but may also include potential loss as long as violations of legal norms and state financial governance can be proven. Furthermore, discretionary authority cannot eliminate legal responsibility if it is exercised in violation of laws, the principles of good governance, and results in state financial losses.

Keywords: State Financial Loss, Corruption Crime, Sugar Import, Discretion, Tragedy Police

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	ix
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	10
F. Batasan Konsep	16
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penelitian	22
BAB II	23
PEMBAHASAN	23
A. Pembuktian Kerugian Negara dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Impor Gula yang Menjerat Mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong	23
1. Pembuktian Kerugian Keuangan Negara	23
B. Konsep Kerugian Negara dalam Kasus Impor Gula oleh Mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong	40
1. Pengaturan Konsep Kerugian Negara dalam Perspektif Hukum	41
Konsep kerugian Negara dapat dilihat ditur dalam beberapa regulasi baik yang tertulis dalam Undang Undang maupun pendapat para Ahli dalam kasus Thoamas lembong t	41

C. Kerugian Negara dalam Kasus Impor Gula oleh Mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong	46
1. Konsep Kerugian Negara dalam Perspektif Hukum	47
1. Lembaga yang Berwenang Untuk Menentukan dan Menghitung kerugian Negara	51
2. Hitungan Kerugian Negara Dalam Kasus Dugaan Korupsi Akibat Kebijakan Impor Gula Mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong	57
D. Pertanggungjawaban Hukum dan Administrasi Akibat Kebijakan Impor Gula Oleh Mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong	59
1. Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Akibat Kebijakan Impor Gula Oleh Menteri Perdagangan Thomas Lembong	59
2. Pertanggungjawaban Administrasi dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Impor Gula Akibat Kebijakan Menteri Perdagangan Thomas Lembong	63
BAB III.....	69
PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini sepenuhnya merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan hasil duplikasi maupun plagiasi dari karya pihak lain. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur duplikasi atau plagiasi, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 3 Januari 2026

Yang Menyatakan



Michael Halim Putra Saragih